



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEARSIPAN

Jalan Demang Lebar Daun Nomor 4863 Palembang 30137
Telepon/ Faximile : (0711) 364843 / (0711) 364843 Kode Pos 30137
e-mail : ban.arsip@yahoo.co.id , website: www.arsip.sumselprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

Nomor : 28 /SPK/Dis.Kearsipan/2023

Tanggal : 23 Agustus 2023

Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi

Instansi : Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/2.24.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi

Pelaksanaan : 10 (Sepuluh) Hari Kalender Tanggal 23 Agustus 2023 s.d 01 September 2023

Lokasi : Palembang

Harga Borongan : Rp. 49.930.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Pelaksana : PT.Merlyn Abadi

Alamat : Jl.Anggrek No.276 RT.003 RW.002 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang

Tahun Anggaran : 2023



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KEARSIPAN

Jalan Demang Lebar Daun Nomor 4863 Palembang 30137
Telepon/ Faximile : (0711) 364843 / (0711) 364843 Kode Pos 30137
e-mail : ban.arsip@jalandan.co.id , website: www.arsip.sumselprov.go.id

Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor :28/SPK/Dis.Kearsipan/2023

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-08-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. TARBIYAH, S.Pd., M.M
NIP : 196410131984062001
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jl. Demang Lebar Daun. No. 4863 Palembang
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Manaor Hasudungan Sianipar, ST
Jabatan : Direktur PT.Merlyn Abadi
Alamat : JLanggrek No.276 RT.003 RW.002 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 274/PL-Dis.Kearsipan/2023 tanggal 21 Agustus 2023, dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

DASAR

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, tentang tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara 855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 858);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 diamandemen Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2010, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri A);

11. Dokumen Pelaksanaan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tambahan (DPA-APBD) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/2.24.0.00.0.00.01.0000/001/2023.
12. Surat Direktur PT.Merlyn Abadi Nomor :020/FB/MA/III/2023 tanggal 09 Agustus 2023 perihal Penawaran Harga Belanja Bahan Obat-Obatan di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
13. Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 267/PL-Dis.Kearsipan/2023 tanggal 10 Agustus 2023 hal Undangan Pengadaan Langsung Tahun 2023 Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
14. SK PPTK Nomor 903/02/KPTS/Dis.Kearsipan.I/2023 Tanggal 03 Januari 2023
15. SK Bendahara Nomor 03 Januari 2022 Tanggal 31 Desember 2021
16. SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 03/KPTS/Dis.Kearsipan.I/2023 Tanggal 03 Januari 2023
17. SK Pengguna Anggaran No. 653/KPTS/BPKAD/2023 Tanggal 18 Agustus 2023

Pasal 2

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut yaitu melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	Kode Rekening dan Nama Belanja	Volume	Satuan	NEGOSIASI	
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi (Ruang Lingkup Pekerjaan : Gedung Arsip, Depo, Ruang Staf, Mushola, Gedung Penyimpanan Arsip)				
1	Almunium Phospide : (Area Depo : 4 Ruangan)	2.150	M ³	23.000	49.450.000
2	Cypermethrin	2	Liter	240.000	480.000
					49.930.000

Terbilang : Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

Pasal 3

WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 10 (Sepuluh) hari kalender pada Tanggal 23 Agustus s.d 01 September 2023

Pasal 4

FORCE MAJEURE

1. Peraturan Pemerintah di bidang moneter yang pelaksanaan diatur sesuai dengan Keputusan tersedianya bahan baku di pasaran, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tidak terlaksananya pekerjaan ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-selambatnya 2 (dua) hari sejak terjadinya keadaan memaksa berakhir.
3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa berakhir.
4. Jika dalam 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang "Keadaan Memaksa" tersebut **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui akibat keadaan memaksa tersebut.

Pasal 5

BIAYA PEKERJAAN

1. Jumlah harga pekerjaan tersebut dalam pasal 2 Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar **Rp. 49.930.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** yang dibebankan pada (DPA-APBD) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor : 5.1.02.02.01.0052
2. Jumlah harga pekerjaan tersebut di atas sudah termasuk pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 100% dari nilai kontrak seperti tersebut pada Pasal 5 ayat 1 setelah pekerjaan tersebut diterima **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik, cukup dan siap pakai yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
2. Pembayaran dilakukan dengan metode Belanja Langsung (LS) dan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-APBD) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/2.24.0.00.0.00.01.0000/001/2023 dengan Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi
3. Pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dan diteruskan ke **PT.Merlyn Abadi** Nomor Rekening : 180.30-50302 Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lemabang yang beralamat di Jl. RE. Martadinata Palembang.

Pasal 7

KENAIKAN HARGA

1. Kenaikan harga selama masa pelaksanaan pekerjaan ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Pada dasarnya **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga barang, kecuali apabila terjadi tindakan/kebijaksanaan Pemerintah RI dalam bidang Moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

SANKSI DAN DENDA

1. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana pasal 3 di atas terjadi keterlambatan melebihi waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja ini, maka untuk keterlambatan **PIHAK KEDUA** diwajibkan membayar denda sebesar 5% dari nilai harga borongan.
2. Denda-denda dan sanksi tersebut dalam ayat 1 pasal 8 ini, diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pasal-pasal Surat Perintah Kerja ini, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak dan apabila tidak mendapatkan penyelesaian untuk perselisihan lainnya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 10

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) hari sebelumnya.
2. Jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang termaksud dalam ayat 1 pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk tempat lain atas kehendak dan berdasarkan pihak sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** segala dokumen yang berhubungan dengan Surat Perintah Kerja ini.

Pasal 11

BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai, pajak dan ongkos-ongkos lain yang berhubungan dengan pembuatan Surat Perintah Kerja ini merupakan tanggung jawab dan beban dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12

TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini kedua belah pihak telah sepakat memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di kantor Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 13

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian merupakan perjanjian yang tak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) lengkap dengan lampirannya yang mengikat dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dibubuhi materai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan ini.

Pasal 14
P E N U T U P

1. Dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen yang merupakan kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi-sanksi, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1336 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Dengan dan ketentuan di atas, ketentuan padapasal 1266 KUH Perdata tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini, apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya.

Dilaksanakan di : Palembang
Tanggal SPK : 23 Agustus 2023

Pihak Kedua,
PT. Merlyn Abadi



Manoor Hasudungan Sianipar, ST
Direktur

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kearsipan
Provinsi Sumatera Selatan

A green ink signature of Hj. Tarbiyah.

Hj. TARBIYAH, S.Pd., M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196410131984062001